



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jenderal Direktorat Kekayaan Negara
Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam

LAPORAN KINERJA

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA PENGELOLAAN ANGGARAN
SELAMA TAHUN 2024

PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Batam mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam merupakan sebuah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Lebih lanjut, Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL BATAM di tahun 2024. Hal terpenting dari penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

Tahun 2024 merupakan tahun penuh tantangan dan juga penuh kejutan bagi KPKNL Batam, target-target Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang yang harus diselesaikan sangat luar biasa, inovasi demi inovasi terus dilakukan demi kepuasan *stakeholder*, terbukti dengan hasil Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam mencapai 113,15%. Pencapaian ini merupakan keberhasilan dari kerja keras seluruh pegawai untuk mewujudkan pelayanan yang Bersih, Jujur, Akuntabel, Melayani, dan Amanah seperti slogan yang dipakai oleh KPKNL Batam yaitu BERJAYA.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam pada tahun 2024 adalah 113,15%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* dengan capaian kinerja 33,94% (bobot 30%), *Customer Perspective* dengan capaian 22,63% (bobot 20%), *Internal Process Perspective* dengan capaian 28,28% (bobot 25%), dan *learning and growth perspective* dengan capaian kinerja 28,28% (bobot 25%).

Pencapaian tersebut merupakan bentuk pelayanan KPKNL Batam terhadap *stakeholder* yang selama ini berkontribusi atas penerimaan negara di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. Pelayanan tersebut tercermin pada hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan indeks 4.90 dari skala 5.00. Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Batam dan DJKN di mata *stakeholder* serta menambah semangat pegawai KPKNL Batam dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan bagi *stakeholder* kami dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai motivasi KPKNL BATAM dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kesatria Purba
Kepala KPKNL Batam

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang	4
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	7
Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
Rencana Strategis.....	9
Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
Capaian Kinerja Organisasi	15
Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Batam dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Batam merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Batam memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang dengan fungsi yang meliputi :

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Batam dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit eselon IV dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional. yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi;
5. Seksi Kepatuhan Internal.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1.1
BAGAN ORGANISASI KPKNL BATAM

Struktur Organisasi KPKNL Batam dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Batam didukung oleh 31 pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

TABEL 1.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
SMA	-	-	-	-
Diploma I	2	-	-	2
Diploma III	3	3	-	6
Sarjana	1	15	-	16
Pasca Sarjana	-	5	2	7
Doktor	-	0	0	0
Jumlah	6	23	2	31

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Batam may oritas terdiri ari pegawai lulusan Sarjana yang berjumlah 16 pegawai. Terdapat 0 pegawai lulusar Doktor, 7 pegawai lulusan Pasca Sarjana. 6 pegawai lulusan Diploma III, Sisanya lulusa n Diploma I sejumlah 2 orang.

TABEL 1.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
Laki-laki	1	18	2	21
Perempuan	5	5	-	10
Jumlah	6	23	2	31

Tabel 1.2 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin per golongan. Terlihat bahwa komposisi pegawai KPKNL Batam didominasi oleh pegawai laki-laki, dimana sebanyak 21 orang adalah pegawai laki-laki, dan sebanyak 10 orang adalah pegawai perempuan.

TABEL 1.3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Kelompok Umur	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
18-30 Tahun	6	2	-	9
31-40 Tahun	-	15	-	10
41-50 Tahun	-	4	1	8
>50 Tahun	-	2	1	2
Jumlah	6	23	2	31

Terlihat dalam Tabel 1.3 bahwa komposisi pegawai menurut kelompok umur di KPKNL Batam didominasi oleh pegawai yang masih muda yaitu untuk kategori umur 31 – 40 tahun sebanyak 15 orang. Selanjutnya, dalam Tabel 1.4 ditunjukkan sebaran pejabat fungsional pada KPKNL Batam. Terdapat sejumlah 13 orang memiliki keahlian sebagai Juru Sita, Pejabat Lelang, Penilai dan Pemeriksa.

TABEL 1.4
KOMPOSISI TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BATAM

No.	Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita (Non Jabatan Fungsional)	1
2	Pelelang	5
3	Penilai	4
4	Pemeriksa (Non Jabatan Fungsional)	1
5	Pranata Keuangan APBN	2

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Batam memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut.

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamanatkan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari asset administration (penatausahaan aset) menjadi asset manager (pengelola aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. KPKNL sebagai aktor penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
5. KPKNL Batam memberikan kontribusi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPKNL Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan;**
Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Batam, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPKNL Batam.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja;**
Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Batam, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja;**
Mengungkapkan pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Batam, evaluasi dan analisis kinerja, dan realisasi anggaran.
4. **Bab IV Penutup.**
Bab ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL merujuk pada rencana strategis DJKN dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka KPKNL Batam mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jendral Kekayaan Negara tahun 2020-2024. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL Batam berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Visi KPKNL Batam sesuai Visi DJKN yaitu : *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”*. Dari visi yang ditetapkan dan pelayanan yang diberikan, maka arah organisasi dan pedoman pelaksanaan tugas KPKNL Batam adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan *Vendu Reglement, Ordonantie* 1908 : 198 tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblad*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Batam sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Batam memiliki misi sebagaimana

tertuang dalam misi DJKN, yang terdiri dari:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan seluruh visi dan misi di atas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Batam sebagaimana tujuan DJKN untuk periode 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif.
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Batam telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra DJKN tahun 2020-2024, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Batam. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Batam yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Melaksanakan sosialisasi regulasi dan tata kelola serta pembinaan kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Batam, yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan sinkronisasi tata kelola di tataran teknis, termasuk instansi pemerintah terkait;
 - c. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan BMN, sebagai bahan untuk menyusun LKPP;
 - d. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
 - e. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif;
 - f. Meningkatkan koordinasi dan mendorong percepatan sertifikasi BMN.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN adalah:
 - a. Penyusunan *database* BMN dengan memanfaatkan prasarana yang telah disiapkan;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Batam; dan
 - c. *Capacity building* SDM.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal antara lain:
 - a. Penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan Piutang Negara;
 - c. Penyelesaian aset properti yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan;
 - d. Verifikasi fisik aset properti dan pengurusan kelengkapan dokumen dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan unit internal maupun ekstermal KPKNL Batam untuk melakukan efisiensi dan percepatan permohonan penilaian;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait dengan peningkatan standardisasi pelayanan penilaian kepada instansi vertikal;
 - c. Penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah;
 - d. Pengembangan Riset Data dan Informasi Penilaian.
5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang Negara adalah.
 - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN di atas Rp1miliar dengan fokus pada penyerahan dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI;
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan;
 - c. Meningkatkan koordinasi kepada para pemangku kepentingan terkait untuk pelaksanaan tahapan pengurusan piutang negara.
6. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain.
 - a. Melaksanakan program modernisasi lelang melalui *e-auction* sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - b. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang; dan
 - c. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
7. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai;
 - c. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif;
 - d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;
 - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;
 - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal; dan
 - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Gbr 2.1
PETA STRATEGI KEMENKEU *THREE* TAHUN 2024



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Batam harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Batam. Sasaran Strategis KPKNL Batam Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2024 yang terlihat pada Gambar 2.1. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2024 memuat 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang Sasaran Strategis dan IKU tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2:

TABEL 2.2
SASARAN STRATEGIS DAN TARGET IKU KEMENKEU *THREE* TAHUN 2024

SS	IKU	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan			Stakeholder Perspective (30%)
	1a-CP	Indeks Integritas	89,17	
	1b-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			Customer Perspective (20%)
	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	100	
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	87	
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal			
	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	
	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			
	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif			Internal Process Perspective (25%)
	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	
	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif			
	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	90	
	6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89	
7	Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional			
	7a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			Learning and Growth Perspective (25%)
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	
	8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	
	9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10	
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			
	10a-N	Indeks efektivitas UKI	82	
	10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam adalah sebesar 113,15 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

GAMBAR 3.1
CAPAIAN KINERJA MASING-MASING PERSPEKTIF



Selama tahun 2024, dari 19 IKU KPKNL Batam, 18 IKU berstatus hijau atau tercapai dan terdapat 1 IKU yang berstatus kuning atau tidak tercapai. IKU yang berstatus kuning adalah IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan capaian 82,69%.

Berikut rincian capaian kinerja atas 19 IKU KPKNL Batam tahun 2024.

TABEL 3.2
SASARAN STRATEGIS, TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KEMENKEU THREE KPKNL BATAM
TAHUN 2023

Kode	IKU	Target 2024	Realisasi	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
Stakeholder Perspective (30%)					
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				
1a-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67	103,67
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	190,93%	190,93	120,00
Customer Perspective (20%)					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	72%	92,60%	129,51	120,00
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tinjau Persetujuan Pengelolaan BMN	87%	102,76%	118,80	118,80
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal				
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	82,69%	82,69	82,69
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	100,63%	100,63	100,63
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	91,25	121,67	120,00
Internal Process Perspective (25%)					
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif				
5a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	112,75%	112,75	112,75
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	134,14%	134,14	120,00
5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100%	100%	100,00	100,00
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	90%	87,93%	102,30	102,30
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	118,53%	133,18	120,00
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0%	200,00	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)					
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	117%	130,00	120,00
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	97,76	115,01	115,01
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120,00	120,00
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%	0%	200,00	120,00
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				
10a-N	Indeks efektivitas UKI	82,00	95,58	116,56	116,56
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100,00	105	105,00	105,00

Dari capaian kinerja terhadap 19 IKU Kemenkeu Three tahun 2024 tersebut, KPKNL Batam melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 (Tabel 3.2 akan diuraikan tiap bagian Perbandingan dan Analisis Kinerja), membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah.

SASARAN STRATEGIS 1: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG AKUNTABEL DALAM Mendukung AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Indeks Integritas

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.3A dan Tabel 3.3B menunjukkan bahwa IKU Indeks integritas tercapai dengan angka capaian sebesar 103,67%. Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2024, sehingga belum didapatkan data realisasi komparasi untuk tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 3.3A
Realisasi Indeks Integritas KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.						
	1a-CP	Indeks Integritas.					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	10	20	20	30	89,17	89,17	MAX
REALISASI	10	20	20	30	92,44	92,44	TLK
CAPAIAN	100	100	100	100	103,67	103,67	

TABEL 3.3B
Tabel Perbandingan Realisasi Indeks Integritas KPKNL Batam

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas 2023	88,67	89,17	100,56%
Indeks Integritas 2024	89,17	92,44	103,67%

Dalam rangka merealisasikan capaian tersebut, terdapat langkah-langkah yang dioptimalkan oleh KPKNL Batam pada Tahun 2024, antara lain:

- a) melakukan sosialisasi rutin baik dalam forum seremonial maupun melalui media sosial kepada seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Batam mengenai gerakan anti KKN;
- b) memaksimalkan pemasangan media peraga di lingkungan KPKNL Batam untuk mengkampanyekan gerakan anti KKN kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Batam; dan
- c) memaksimalkan fungsi kanal-kanal pengaduan resmi, baik yang disediakan secara mandiri oleh KPKNL Batam maupun yang sistem terintegrasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

b. *Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

1) *Deskripsi Kinerja*

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

a) PNBPN Barang Milik Negara (BMN)

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

i. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)

ii. pemanfaatan barang milik negara; dan

iii. pemindahtanganan barang milik negara

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

b) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

i. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian

- ii. Bea lelang batal atas permintaan penjual,
- iii. Biaya permohonan lelang,
- iv. Uang jaminan pembeli wanprestasi,
- v. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Tabel 3.4A dan Tabel 3.4B menunjukkan bahwa target persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sudah tercapai pada tahun 2024 sebesar 190,91%. Komposisi realisasi dan capaian IKU ini berdasarkan komponen adalah sebagai berikut.

TABEL 3.4A
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.						
	1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TAR-GET	28,358,287,207	85,052,361,621	85,052,361,621	168,960,000,000	281,600,000,000	281,600,000,000	MAX
REALI-SASI	63,600,470,422	188,343,415,920.05	188,343,415,920.05	218,975,284,233.04	537,595,034,153.42	537,595,034,153.42	TLK
CAPAI-AN	224,27%	221,44%	221,44%	129,60%	190,91%	190,91%	

TABEL 3.4B
Tabel Perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	26.798.491.557	95.035.026.503	153.303.500.000	267.361.000.000	281.600.000.000
Realisasi	88.851.595.352	262.778.650.765	311.806.897.022	317.234.917.300	537.595.034.153,42
Capaian	331,55%	276,507%	203,39%	118,65%	190,91%

Target realisasi PNBPN pada KPKNL Batam mengalami peningkatan gradual yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dimana target realisasi PNBPN Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp281.600.000.000,00 yang 100 kali lipat lebih tinggi dari target realisasi tahun 2020. Namun demikian, dalam 5 (lima) tahun terakhir KPKNL Batam tetap dapat memenuhi target realisasi PNBPN dengan capaian di atas 100% (seratus per seratus).

Realisasi PNBPN tersebut terdiri atas PNBPN BMN, PNBPN PN, dan PNBPN Lelang, dimana PNBPN BMN memberikan kontribusi capaian yang cukup signifikan.

Terdapat tantangan besar dalam pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Batam, antara lain:

- a) Wilayah kerja KPKNL Batam yang meliputi seluruh Provinsi Kepulauan Riau dengan kondisi geografis berupa kepulauan yang dapat mengakibatkan keterbatasan mobilitas dalam pemberian layanan; dan
- b) Adanya kekhususan pengelolaan di Kota Batam dimana Badan Pengusahaan Batam memiliki kewenangan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pengelolaan BMN di lingkungan satuan kerja di Kota Batam.

Adapun untuk mencapai realisasi PNBPN yang optimal, pada tahun 2024 KPKNL Batam menekankan beberapa strategi, antara lain:

- a) penguatan sinkronisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal KPKNL Batam, sehingga proses yang berkesinambungan seperti penetapan status penggunaan, penilaian, pemindahtanganan BMN sampai dengan realisasi pelaksanaan lelang dapat terus berjalan; dan
- b) penggalian potensi kepada para pemangku kepentingan, baik dari aspek pengelolaan BMN, pelaksanaan lelang, sampai dengan penyerahan dan penyelesaian piutang negara dengan mempertimbangkan daya ungkit untuk memaksimalkan dampak yang diperoleh.

SASARAN STRATEGIS 2: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*); 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (*revenue generating*); 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan asset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan asset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

1) **Deskripsi Kinerja**

Perhitungan tingkat kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

2) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Pada Tabel 3.5A dan Tabel 3.5B menunjukkan bahwa target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sudah tercapai sebesar 92,6 %. Perhitungan IKU ini menggunakan perhitungan capaian dengan pembobotan Formula pengukuran dengan bobot 75% dan Formula Optimalisasi dengan bobot 25 %.

TABEL 3.5A

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	0	0	71,5%	71,5%	71,5%	71,5%	MAX
REALISASI	0	0	0	94,23%	92,60%	92,60%	TLK
CAPAIAN	0	0	0	120%	120%	120%	

TABEL 3.5B

Tabel Perbandingan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	62%	65%	68%	71,5%
Realisasi	102,28%	79,43%	77,38%	78,85%	92,60%
Capaian	102,28%	128,117%	119,04%	115,95%	120%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan strategis yaitu optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

b. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

1) Deskripsi Kinerja

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dari Tabel 3.6A dan Tabel 3.6B diketahui bahwa target IKU tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara telah tercapai 102,76%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6A

Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
TARGET	0	0	90	99	99	86,5%	MAX
REALISASI	0	0	45	72	88	88,89%	TLK
CAPAIAN	0	0	50%	72,73%	88,89%	102,76%	

TABEL 3.6B

Tabel Perbandingan Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80%	85%	85%	86%	86,5%
Realisasi	92,68%	88,07%	95,15%	92,16%	88,89%
Capaian	115,85%	103,62%	111,94%	107,16%	102,76%

Target pada IKU setiap tahunnya mengalami kenaikan pengukuran capaian. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L.

SASARAN STRATEGIS 3: PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan Negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU yaitu IKU Persentase realisasi pokok lelang dan persentase penurunan outstanding piutang negara. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target pokok lelang pada KPKNL tahun 2024 adalah sebesar Rp480.314.000.000,00 yang terdiri dari:

Pokok Lelang PL I : Rp 284.465.000.000,00

Pokok Lelang Pegadaian : Rp 195.849.000.000,00

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pada Tabel 3.7A dan Tabel 3.7B menunjukkan target realisasi lelang pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 82,69%. Perbandingan realisasi capaian hasil bersih lelang beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut:

TABEL 3.7A
Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal						
	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TAR-GET	48.031.400.000,00	144.094.200.000,00	144.094.200.000,00	288.188.400.000,00	480.314.000.000,00	480.314.000.000,00	MAX
REALI-SASI	44.273.300.745,00	124.799.965.839,00	124.799.965.839,00	211.798.498.403,00	397.161.353.104,00	397.161.353.104,00	TLK
CAPAI-AN	92,18%	86,61%	86,61%	73,49%	82,69%	82,69%	

TABEL 3.7B
Tabel Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	483.100.000.000	330.000.000.000	269.000.000.000	463.360.000.000	480.314.000.000
Realisasi	205.708.557.513	360.834.693.092	399.382.473.176	497.506.936.756	397.161.353.104
Capaian	42,58%	109,34%	148,19%	107,37%	82,69%

IKU terkait dengan realisasi pokok lelang merupakan salah satu IKU yang sangat menantang, dikarenakan sifat pelayanan lelang yang dilakukan berdasarkan permohonan dan tingginya faktor eksternalitas dalam pelaksanaan lelang. Target realisasi pokok lelang di KPKNL Batam cenderung mengalami peningkatan khususnya pada masa *recovery* pasca Pandemi Covid-19 seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Pada tahun 2024 capaian realisasi pokok lelang KPKNL Batam sebesar 82,68% dari target yang telah ditentukan, salah satu faktor penyebabnya adalah perlahan ekonomi mulai pulih dan pandemi di Indonesia mulai terkendali, sehingga daya beli masyarakat perlahan mulai menunjukkan kenaikan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam pencapaian target realisasi pokok lelang pada KPKNL Batam tahun 2024, antara lain:

- a) Koordinasi penggalan potensi lelang kepada pemangku kepentingan di internal maupun eksternal KPKNL Batam, sehingga dapat dilaksanakan lelang; dan
- b) Koordinasi kepada pemohon lelang untuk meningkatkan cakupan pengumuman lelang sehingga dapat meningkatkan potensi peserta lelang.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

1) Deskripsi Kinerja

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan *outstanding* masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- a) Angsuran (PNDS);
- b) Penarikan;
- c) Pengembalian;
- d) PSBDT;
- e) Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2024.

Pada akhir tahun 2024, diharapkan penurunan outstanding BKPN per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.715.400.000,00.

2) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Pada Tabel 3.8A dan Tabel 3.8B menunjukkan bahwa tingkat *outstanding* piutang negara sudah tercapai sebesar Rp 1.726.182.466,00 melampaui target tahun 2024 sebesar Rp 1.715.400.000,00.

TABEL 3.8A
Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal						
	3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TAR-GET	375.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.125.000.000,00	1.715.400.000,00	1.715.400.000,00	MAX
REALI-SASI	985.194.563,00	1.014.328.132,00	1.014.328.132,00	1.715.399.281,00	1.726.182.466,00	1.726.182.466,00	TLK
CAPAI-AN	242,42%	101,43%	101,43%	152,48%	100,63%	100,63%	

TABEL 3.8B
Tabel Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2.152.719.784,00	2.645.818.350,00	737.652.968,00	900.000.000,00	1.715.400.000,00
Realisasi	2.764.383.493,00	2.659.390.564,00	2.716.306.178,00	1.867.602.450,00	1.726.182.466,00
Capaian	128%	100,51%	368,23%	207,51%	100,63%

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan percepatan penyelesaian *outstanding* piutang Negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2024.

Pencapaian target pengelolaan piutang negara tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala di lapangan yang dihadapi oleh KPKNL Batam, antara lain:

- a) Tidak lengkapnya data dan informasi yang disampaikan oleh penyerah piutang, seperti tidak adanya resume singkat, alamat penanggung utang yang tidak jelas, tidak ada informasi spesifik mengenai penanggung jawab utang dalam hal penanggung utang berupa badan hukum, serta faktur batal yang disampaikan kepada PUPN;
- b) Penanggung utang masih diberikan izin dan adanya penanggung hutang yang sama.

Terkait dengan hal tersebut, KPKNL Batam telah melakukan mitigasi dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan lebih lanjut kepada para penyerah utang, antara lain melalui pembuatan resume singkat terjadinya piutang, pendampingan pada saat pelaksanaan penagihan, dan melakukan pemutakhiran data penanggung hutang.

Selain itu, untuk mempercepat pengurusan dan meningkatkan efektivitas pengurusan piutang negara, KPKNL Batam akan melakukan optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara seperti pelaksanaan pencegahan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

SASARAN STRATEGIS 4: LAYANAN PENILAIAN YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah: Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan

surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

- a. Terdapat kekurangan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon;
- b. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan;
- c. Dalam hal ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD);
- d. Dalam hal Penilai Pemerintah Perorangan/ Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - 1) Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - 2) Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
 - 3) Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - 4) Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - 5) objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.

Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).

- e. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian. Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis;
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.

*terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;

- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 38 hari kerja untuk penilaian bisnis;
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 40 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.
(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

*jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

(Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 ($17 + 2 \cdot 3$) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. *Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku. Jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada kepdirjen nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023, 59/KN/2023, 69/KN/2023.

2) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa target rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien sudah tercapai sebesar 94,29 dengan capaian IKU 121,67%. IKU ini baru diidentifikasi pada tahun 2024.

TABEL 3.9

Tabel Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata Indeks	75%	91,25%	121,67%

Pemberian layanan penilaian yang tepat waktu tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh para Penilai di lingkungan KPKNL Batam. Salah satu kondisi tantangan terbesar adalah kondisi geografis wilayah kerja KPKNL Batam yang berupa kepulauan, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan penilaian.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Penilai di lingkungan KPKNL Batam selalu meningkatkan koordinasi dengan unit internal KPKNL Batam dan para pemohon, sehingga pelaksanaan penilaian pada lokasi aset dalam suatu kawasan dapat dilaksanakan secara bersamaan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas.

SASARAN STRATEGIS 5: PENERAPAN TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG EFEKTIF

a. *Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan*

1) *Deskripsi Kinerja*

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN

- Melaksanakan pensertipikatan BMN;
- Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan.

Kendali Kementerian Lembaga

- Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
- Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
- Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
- Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan;

- Mengajukan permohonan sertifikasi;
- Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
- Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu

- Menyimpan asli sertipikat;
- Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
- Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
- Pengalokasian anggaran sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan;
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Pada Tabel 3.10A dan Tabel 3.10B terlihat bahwa target Persentase penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah sudah tercapai sebesar 112,75%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut:

TABEL 3.10A

Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	5a-CP	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	K1-K4	K1-K4	K1-K4	K1-K4	296 Bidang	296 Bidang	MAX
REALISASI	K1-K4	K1-K4	K1-K4	K1-K4	33 Bidang	33 Bidang	TLK
CAPAIAN	21,34%	51,68%	51,68%	88,59%	112,75%	112,75%	

*) Target dan realiasi dikategorikan menjadi 4 Kelompok.

TABEL 3.10B

Tabel Perbandingan Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	30 Bidang	236 Bidang	92 Bidang	289 Bidang	296 Bidang
Realisasi	32 Bidang	236 Bidang	107 Bidang	326 Bidang	336 Bidang
Capaian	106,67%	100%	116,30%	107,16%	112,75%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan

finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dengan melihat Tabel 3.11A dan Tabel 3.11B dapat diketahui bahwa target Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) sudah tercapai sebesar 134,14 % dari target sebesar 117 Aset.

TABEL 3.11A

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	117 Unit	117 Unit	117 Unit	117 Unit	117 Unit	117 Unit	MAX
REALISASI	21 Unit	42 Unit	42 Unit	91 Unit	139 Unit	139 Unit	TLK
CAPAIAN	17,75%	37,39%	37,39%	83,87%	134,14%	134,14%	

TABEL 3.11B

Tabel Perbandingan Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	38 Unit	121 Unit	370 Unit	56 Unit	117 Unit
Realisasi	147 Unit	123 Unit	382 Unit	65 Unitt	139 Unit
Capaian	386,84%	101,65%	115,69%	116,55%	134,14%

Dengan tujuan terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

c. **Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle**

1) **Deskripsi Kinerja**

Barang Milik Negara (BMN) eks BMN idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle), yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Selanjutnya, Inventarisasi BMN eks BMN Idle, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Idle di Pengelola Barang, merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pendataan BMN eks BMN Idle guna menghasilkan Daftar Barang Pengelola yang akuntabel dan akurat. Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh BMN eks BMN Idle yang tercatat pada Daftar Barang Pengelola. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN idle yang dicatat dalam Daftar Barang Pengelola sekaligus melakukan pengkinian data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini atau termuktahir, baik yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN Idle yang akuntabel.

Data yang digunakan sebagai input pelaksanaan kegiatan inventarisasi di tahun 2024 adalah Daftar Barang Pengelola unaudited per 31 Desember 2023 dan kegiatan inventarisasi dilaksanakan terhadap seluruh BMN eks BMN idle yang terdaftar.

Pelaksanaan inventarisasi BMN Idle tersebut terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap persiapan;
- b) Tahap pelaksanaan;
- c) Tahap pelaporan; dan
- d) Tahap tindak lanjut.

2) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Dari Tabel 3.12 akan terlihat capaian kinerja KPKNL Batam dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi BMN *idle*. IKU tersebut baru mulai ditetapkan pada Tahun 2024.

TABEL 3.12

Tabel Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	5c-CP	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN <i>Idle</i>					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	25	55	55	88	100	100	MAX
REALISASI	25	70	70	100	100	100	TLK
CAPAIAN	100%	127,27%	127,27%	113,64%	100%	100%	

SASARAN STRATEGIS 6: PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG RPDUKTIF

a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

1) Deskripsi Kinerja

Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- a) BKPN Lunas (SPPNL);
- b) BKPN Penarikan (SPPNS);
- c) BKPN Dikembalikan (SKPPN);
- d) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- e) Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);

- f) BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- g) BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan
- h) telah di *update* dan *upload* dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Target di 2024 persentase saldo BKPN menjadi 72% dari saldo BKPN per 1 Januari 2024 pada focusPN.

2) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

IKU persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2024 pada KPKNL Batam. Dalam Tabel 3.13 tersaji data capaian KPKNL Batam Tahun 2024.

TABEL 3.13

Tabel Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif						
	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
TARGET	174	174	174	174	174	90%	MIN
REALISASI	168	165	165	157	153	87,93%	TLK
CAPAIAN	96,55%	94,83%	94,83%	90,23%	87,93%	102,35%	

b. **Persentase Produktivitas Lelang**

1) **Deskripsi Kinerja**

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

2) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Tabel 3.14A dan Tabel 3.14B menunjukkan bahwa bahwa IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2024 sudah tercapai 133,18%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut:

TABEL 3.14A

Tabel Persentase Produktivitas Lelang KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif						
	6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	30%	45%	45%	60%	89%	89%	MAX
REALISASI	47,05%	76,38%	94,83%	96,21%	121,11%	121,11%	TLK
CAPAIAN	47,05%	76,38%	94,83%	96,21%	121,11%	133,18%	

TABEL 3.14B

Tabel Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	34%	35%	36,00%	80%	89%
Realisasi	36,47%	36,33%	37,65%	100,57%	121,11%
Capaian	107,27%	103,81%	104,59%	125,71%	133,18%

Tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Persentase pencapaian produktivitas lelang lebih mudah dicapai daripada IKU lelang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak semua risalah lelang yang diterbitkan merupakan risalah lelang laku. Namun IKU ini tetap sangat mencerminkan jumlah permohonan lelang yang diterima dan ditetapkan oleh KPKNL Batam.

Kedepannya, KPKNL Batam tetap akan terus melakukan penggalan potensi lelang ke berbagai instansi dalam upaya mengenalkan lelang sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

SASARAN STRATEGIS 7: PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Target deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2024 adalah 16%.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dari Tabel 3.15A dan Tabel 3.15B terlihat bahwa target deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah sebesar 0% dengan capaian IKU 120%.

TABEL 3.15A

Tabel Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	16%	16%	16%	16%	16%	16%	MIN
REALISASI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TLK
CAPAIAN	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

TABEL 3.15B

Tabel Perbandingan Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	340	22%	19%	25%	16%
Realisasi	10,26%	0,55%	3,16%	0,12%	01%
Capaian	165,82%	197,50%	183,37%	199,5%	120%

Dilihat dari tabel di atas tahun 2024 terjadi kenaikan target, dengan kata lain untuk IKU deviasi hasil penilaian semakin kecil deviasi maka akan semakin maksimal hasil capaiannya. Dalam pengukuran hasil capaian IKU ini yaitu nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan dikurangi dengan nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan, tujuan mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

SASARAN STRATEGIS 8: PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM YANG ADAFTIF

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. *Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai*

1) *Deskripsi Kinerja*

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- a) bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- b) bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- c) bawahan yang yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- d) Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- e) Pegawai pada unit non-eselon.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Tabel 3.16A dan Tabel 3.16B menunjukkan bahwa IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai untuk tahun 2024 tercapai dengan angka capaian sebesar 130%. Berikut perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir.

TABEL 3.16A

Tabel Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif						
	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	10%	60%	60%	75%	90%	90%	MAX
REALISASI	62,44%	76,11%	76,11%	101,85%	117%	117%	TLK
CAPAIAN	62,44%	76,11%	76,11%	101,85%	117%	130%	

TABEL 3.16B

Tabel Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	75%	100%	90%
Realisasi	100%	120%	120%	120%	117%
Capaian	120%	120%	160%	120%	130%

Dalam pencapaian IKU ini KPKNL Batam khususnya Subbagian Umum senantiasa memantau pegawai yang sudah atau belum melaksanakan diklat serta memantau progress dari diklat pegawai tersebut sudah terpenuhi atau belum. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.17A dan Tabel 3.17B menunjukkan bahwa IKU indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko tercapai dengan angka capaian sebesar 115,01%. Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2024, sehingga belum didapatkan data realisasi komparasi untuk tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 3.17A

Tabel Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif						
	8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	85	85	85	85	85	85	MAX
REALISASI	0	0	0	95,68	97,76	97,76	TLK
CAPAIAN	0	0	0	95,68	97,76	115,01	

TABEL 3.17B

Tabel Perbandingan Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2023-2024

	2023	2024
Target	80	85
Realisasi	92,34	97,76
Capaian	115,46	115,01

SASARAN STRATEGIS 9: PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-

8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara Perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Capaian kinerja IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran diperhitungkan mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu. Pada Tabel 3.18A dan Tabel 3.18B terlihat bahwa capaian IKU ini tercapai 120%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

TABEL 3.18A
Tabel Indeks Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						
	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksaaan Anggaran					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	MAX
REALISASI	104,42	100,61	100,61	100,25	120	120	TLK
CAPAIAN	104,42	100,61	100,61	100,25	120	120	

TABEL 3.18B
Tabel Perbandingan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95	95,5	95,5	100	100
Realisasi	100	95,40	96,07	94,31	120
Capaian	105,25	99,90	100,60	94,31	120

IKU ini memiliki tujuan strategis yaitu Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

b. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- a) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dengan melihat Tabel 3.19A dan Tabel 3.19B dapat diketahui bahwa target Deviasi data PNBP Fungsional DJKN sudah tercapai sebesar 200% dari target sebesar target 10%.

TABEL 3.19A
Tabel Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						
	9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
TARGET	10%	10%	10%	10%	10%	10%	MIN
REALISASI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TLK
CAPAIAN	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

TABEL 3.19B

Tabel Perbandingan Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Target	12,5%	10%	15%	10%
Realisasi	0%	0%	0%	0%
Capaian	200%	200%	200%	200%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU ini di tahun 2024 mendapatkan capaian yang maksimal, dengan perhitungan semakin kecil deviasi yang dihasilkan maka capaian IKU akan semakin baik dengan tujuan akurasi penyajian data PNBP DJKN yang akurat.

SASARAN STRATEGIS 10: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH

a. Indeks Efektivitas UKI

1) Deskripsi Kinerja

"Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: 1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi, 2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), 3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), 4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP), 5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. Penyusunan Simpulan dan LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI 10. Kepuasan Stakeholders, dan 11. Hasil Survei Penilaian Integritas"7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Indeks efektivitas UKI di KPKNL Batam merupakan baru ditetapkan pada Tahun 2024. Berdasarkan Tabel 3.20 akan terlihat gambaran capaian indeks efektivitas UKI pada KPKNL Batam di Tahun 2024.

TABEL 3.20

Tabel Indeks Efektivitas UKI KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah						
	10a-N	Indeks Efektivitas UKI					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	0	0	0	0	82	82	MAX
REALISASI	5	15	15	20	95,58	95,58	TLK
CAPAIAN	5	15	15	20	95,58	116,56	

b. Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBMM (Unit Tertentu)

1) Deskripsi Kinerja

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan." "Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut 1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00. 2. Total nilai Indikator terwujudnya ""Birokrasi yang bersih dan akuntabel"" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen ""Survei persepsi anti korupsi"" minimal 15,75 dan sub komponen ""Kinerja lebih baik"" minimal 2,50. 3. Indikator terwujudnya ""Pelayanan publik yang prima"" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00. Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut 1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00. 2. Total nilai Indikator terwujudnya ""Birokrasi yang bersih dan akuntabel"" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen ""Survei persepsi anti korupsi"" minimal 15,75 dan sub komponen ""Kinerja lebih baik"" minimal 3,75. 3. Indikator terwujudnya ""Pelayanan publik yang prima"" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBMM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Indeks Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBMM (Unit Tertentu) di KPKNL Batam merupakan baru ditetapkan pada Tahun 2024. Berdasarkan Tabel 3.21 akan terlihat gambaran capaian indeks tersebut pada KPKNL Batam di Tahun 2024.

TABEL 3.21

Tabel Indeks Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBMM (Unit Tertentu) KPKNL Batam Tahun 2024

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah						
	10b-N	Indeks Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBMM (Unit Tertentu)					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
TARGET	0	0	0	0	100	100	MAX
REALISASI	100	100	100	100	105	105	TLK
CAPAIAN	100	100	100	100	105	105	

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2024, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun Anggaran 2024 dan Tabel Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2022 s.d. 2024.

TABEL 3.22

Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun 2024

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	3.138.814.000,00	2.931.405.784,00	93,39%
Belanja Modal	492.023.000,00	479.863.000,00	97,53%
Belanja Pegawai	-	-	-
Total	3.630.837.000,00	3.411.268.784,00	93,95%

Selanjutnya, pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2022 s.d. 2024 yang ditunjukkan dalam Tabel 3.23 dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 ke 2023 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami kenaikan.

TABEL 3.23

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun 2022-2024

Kegiatan	2022			2023			2024		
	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	2.212.724.000	2.006.485.388	90,68%	2.524.540.000	2.274.533.334	90,10%	3.138.814.000	2.931.405.784	93,39%
Belanja Modal	-	-	-	1.802.763.000	1.733.047.880	96,13%	492.023.000	479.863.000	97,53%
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.212.724.000	2.006.485.388	90,68%	4.327.303.000	4.007.581.214	92,61%	3.630.837.000	3.411.268.784	93,95%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPKNL Batam tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Batam dalam tahun anggaran 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Batam merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Batam mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Batam dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.